



**IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN, FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 6
KOTA JAKARTA TIMUR**

TENTANG

**KEGIATAN PENDIDIKAN : STUDI KAMPUS MADRASAH ALIYAH NEGERI 6
KOTA JAKARTA TIMUR KE FK UM**

NOMOR: 21.2.6/UN32.9/KS/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal 22, bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:


1. **Ronal Surya Aditya, S.Kep., Ns., M.Kep, Plt Kepala program studi S1 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (UM)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Keperawatan, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dra. Hj. Retno Dewi Utami, M.Pd, Kepala Sekolah MAN 6 Kota Jakarta Timur**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MAN 6 Kota Jakarta Timur, berkedudukan di Kampus A (Jalan MAN 6 RT 010 RW 04 Dukuh Kramatjati Jakarta Timur) dan Kampus B (Jalan Taruna Jaya RT002 RW 13 Cibubur Jakarta Timur), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Sekolah Menengah Atas yang berwilayah di Jakarta Timur

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut **Implementasi Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi Kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup pengaturan implementasi kerjasama ini.
- (2) Tujuan implementasi kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama yang berakitan dengan kegiatan pendidikan berupa studi kampus yang melibatkan program studi S1 Keperawatan, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan MAN 6 Kota Jakarta Timur

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kegiatan pendidikan berupa studi kampus antara program studi S1 Keperawatan dengan MAN 6 Kota Jakarta Timur
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring kegiatan implementasi studi kampus minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan studi kampus bersama dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Nama Dosen/Universitas	Jumlah Siswa dan Guru/Sekolah	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Kegiatan Pendidikan : Studi Kampus Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 6 Kota Jakarta Timur ke FK UM	Ronal Surya Aditya, S.Kep., Ns., M.Kep	200 siswa/I & 20 Guru	FK UM (aula B3)	Februari 2024

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan pendidikan berupa kunjungan studi kampus ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu **Implementasi Kerjasama** ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : fk@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Kampus A (Jalan MAN 6 RT 010 RW 04 Dukuh Kramatjati Jakarta Timur) dan Kampus B (Jalan Taruna Jaya RT002 RW 13 Cibubur Jakarta Timur)
Telepon : (021) 8404248; 87715499
Faksimile : (021) 8404248; 87715498
Surel : -

PASAL 7
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Implementasi Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Implementasi Kerjasama** ini.
- (2) **Implementasi Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Implementasi Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.



PIHAK KESATU

Plt Ketua Program Studi S1
Keperawatan, Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri
6 Kota Jakarta Timur



Ronal Surya Aditya, S.Kep., Ns.,
M.Kep
NIDN 0713029202



Dra. Hj. Retno Dewi Utami, M.Pd
NIP 196712151994032003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang



Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes
NIP 196402221996011001

